

**DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP STRUKTUR DAN DINAMIKA SOSIAL
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA JAMBU REJO KECAMATAN
SUMBER HARTA)**

Muhammad Muslih¹, Artiyanto², Purna Irawan³
Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau^{1,2,3}
e-mail: mmuslih856@gmail.com

Diterima: 15/06/2026; Direvisi: 22/06/2026; Diterbitkan: 09/09/2026

ABSTRAK

Meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan telepon pintar telah memperluas akses masyarakat terhadap berbagai platform digital, termasuk judi online, yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial di tingkat komunitas. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik judi online di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan telah menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya terhadap aspek ekonomi, tetapi juga terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya kajian mengenai dampak sosial judi online, terutama pada komunitas pedesaan yang memiliki karakteristik kohesi sosial yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh judi online terhadap dinamika sosial masyarakat pedesaan serta mengungkap berbagai bentuk pelemahan kohesi sosial yang terjadi di Desa Jambu Rejo, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap 16 informan yang terdiri atas aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelaku judi online, mantan pelaku, serta anggota keluarga pelaku. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik judi online berkontribusi terhadap melemahnya kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Kondisi tersebut ditandai oleh menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, melemahnya interaksi antarwarga, berkurangnya tingkat kepercayaan sosial akibat persoalan utang dan kerugian ekonomi, meningkatnya konflik keluarga, menurunnya solidaritas sosial, serta melemahnya kontrol sosial terhadap berbagai perilaku menyimpang. Temuan penelitian menegaskan bahwa judi online tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi individu, tetapi juga memengaruhi kualitas hubungan sosial dan ketahanan sosial masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kohesi sosial melalui peningkatan literasi digital, revitalisasi kegiatan sosial kemasyarakatan, serta optimalisasi peran keluarga dan tokoh masyarakat dalam mencegah dampak negatif judi online.

Kata Kunci: *Judi Online, Modal Sosial, Dinamika Sosial, Masyarakat Pedesaan*

ABSTRACT

The rapid expansion of internet access and smartphone use has increased public exposure to various digital platforms, including online gambling, which has emerged as a growing social issue in rural communities. This study aims to analyze the impact of online gambling on rural social dynamics and to identify various forms of social cohesion erosion in Jambu Rejo Village, Sumber Harta District, Musi Rawas Regency. The study employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving 16 informants, including village officials, religious leaders,



community leaders, youth leaders, active online gamblers, former gamblers, and family members of gamblers. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that online gambling has contributed to the weakening of social cohesion in rural society. This condition is reflected in declining community participation in social activities, weakened social interaction among residents, reduced social trust due to debt-related issues and financial losses, increasing family conflicts, declining social solidarity, and weakened social control over deviant behavior. The study confirms that online gambling affects not only the economic conditions of individuals but also the quality of social relationships and the social resilience of rural communities. Therefore, strengthening social cohesion through digital literacy programs, revitalization of community-based social activities, and the enhancement of family and community leaders' roles is essential to mitigate the negative impacts of online gambling.

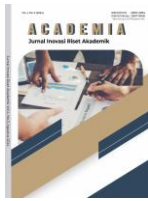
Keywords: *Online Gambling, Social Capital, Social Dynamics, Rural Community*

PENDAHULUAN

Fenomena judi online telah berkembang menjadi isu sosial yang mendapatkan perhatian luas di Indonesia. Kemudahan akses internet, tingginya penetrasi penggunaan telepon pintar, serta masifnya promosi melalui media sosial menyebabkan aktivitas perjudian digital semakin mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai kelompok usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang ekonomi. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa transaksi yang berkaitan dengan aktivitas judi online terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, menandakan bahwa fenomena ini tidak lagi bersifat sporadis melainkan telah menjadi masalah sosial yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat (Sahputra et al., 2022). Dalam perspektif sosiologi, perjudian tidak hanya dipandang sebagai perilaku menyimpang individu, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berpotensi memengaruhi struktur sosial dan pola hubungan antaranggota masyarakat. Keberadaan judi online dapat memunculkan berbagai konsekuensi sosial, seperti konflik keluarga, meningkatnya beban ekonomi rumah tangga, menurunnya produktivitas kerja, hingga melemahnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial kemasyarakatan. Ketika aktivitas perjudian dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan banyak anggota masyarakat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat memengaruhi tatanan sosial yang menjadi fondasi kehidupan komunitas.

Salah satu konsep penting yang relevan untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah konsep modal sosial (social capital). Putnam (2000) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan jaringan hubungan sosial, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan bersama. Modal sosial berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga kohesi masyarakat, memperkuat solidaritas, dan mendorong partisipasi warga dalam berbagai aktivitas kolektif. Dalam konteks masyarakat pedesaan, modal sosial merupakan aset kolektif yang menopang keberlangsungan kehidupan sosial melalui jaringan hubungan, kepercayaan, norma, dan praktik gotong royong yang berkembang secara turun-temurun. Ketika muncul praktik-praktik sosial yang bersifat destruktif, hubungan sosial yang telah terbangun dapat mengalami pelemahan, ditandai dengan menurunnya partisipasi sosial, berkurangnya kepercayaan antaranggota masyarakat, serta melemahnya solidaritas komunal dalam kehidupan sehari-hari.

Judi online menjadi salah satu fenomena sosial yang berpotensi melemahkan kohesi sosial dalam masyarakat pedesaan. Individu yang terlibat dalam aktivitas perjudian daring cenderung mengalokasikan lebih banyak waktu di ruang digital daripada berpartisipasi dalam



interaksi sosial di lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya keterlibatan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, berkurangnya intensitas hubungan antarwarga, serta melemahnya tingkat kepercayaan sosial akibat berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengurangi solidaritas komunal dan mengganggu keberlangsungan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat pedesaan (Putnam, 2000). Selain itu, praktik judi online juga sering kali memunculkan berbagai persoalan ekonomi yang berdampak langsung pada hubungan sosial masyarakat. Kerugian finansial yang dialami pelaku dapat memicu konflik dalam keluarga, meningkatkan ketergantungan terhadap utang, serta menciptakan ketegangan dalam hubungan sosial dengan tetangga maupun kerabat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengganggu stabilitas sosial masyarakat dan mengurangi efektivitas kontrol sosial yang selama ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku menyimpang di lingkungan masyarakat (Jannah et al., 2023).

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori disorganisasi sosial yang dikembangkan oleh Shaw dan McKay (1969). Teori ini menjelaskan bahwa melemahnya kontrol sosial dalam suatu komunitas dapat meningkatkan peluang munculnya berbagai bentuk perilaku menyimpang. Dalam konteks judi online, kemudahan akses teknologi dan lemahnya pengawasan sosial memungkinkan praktik perjudian berkembang lebih luas tanpa adanya kontrol yang efektif dari keluarga maupun masyarakat. Akibatnya, norma-norma sosial yang sebelumnya berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat menjadi semakin lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa judi online bukan sekadar masalah individu, melainkan persoalan sosial yang memiliki implikasi terhadap keberlangsungan kehidupan komunitas.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa judi online memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sriyana (2025) menemukan bahwa judi online menyebabkan meningkatnya konflik keluarga, isolasi sosial, dan tekanan psikologis pada pelaku. Sari et al. (2024) mengungkapkan bahwa praktik judi online berkontribusi terhadap melemahnya ketahanan ekonomi keluarga dan pergeseran nilai sosial masyarakat. Sementara itu, Kanda dan Nurhalimah (2024) menemukan bahwa perjudian online berdampak pada menurunnya stabilitas keuangan rumah tangga dan terganggunya hubungan sosial antar anggota masyarakat. Penelitian Situmeang et al. (2023) juga menunjukkan bahwa kemudahan akses internet telah memperluas penyebaran judi online hingga menjadi ancaman bagi kehidupan sosial masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada dampak ekonomi, aspek hukum, kondisi psikologis, dan perilaku individu yang terlibat dalam praktik judi online. Kajian yang secara khusus menelaah hubungan antara judi online dan perubahan kualitas hubungan sosial masyarakat masih relatif terbatas, terutama dalam konteks masyarakat pedesaan. Padahal, masyarakat desa memiliki karakteristik sosial yang khas, ditandai oleh kuatnya nilai gotong royong, solidaritas sosial, kepercayaan antarwarga, serta hubungan kekerabatan yang menjadi fondasi kehidupan bersama. Dalam konteks tersebut, perkembangan judi online berpotensi memengaruhi kohesi sosial yang selama ini menopang stabilitas dan ketahanan sosial masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana praktik judi online memengaruhi pola interaksi sosial, tingkat kepercayaan, partisipasi masyarakat, dan solidaritas komunal dalam kehidupan pedesaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik judi online berkontribusi terhadap pelemahan kohesi sosial dan memengaruhi dinamika sosial masyarakat pedesaan di Desa Jambu Rejo, Kecamatan Sumber Harta. Penelitian ini



diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian sosiologi digital dan modal sosial, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak terkait dalam merumuskan strategi pencegahan serta pengendalian dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktik judi online di masyarakat.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi perspektif modal sosial Putnam (2000) dan teori disorganisasi sosial dalam menjelaskan bagaimana praktik judi online tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan perilaku individu, tetapi juga memengaruhi struktur hubungan sosial masyarakat pedesaan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada dampak ekonomi, psikologis, atau aspek hukum perjudian daring, penelitian ini berfokus pada mekanisme terjadinya pelemahan kohesi sosial melalui perubahan partisipasi masyarakat, kepercayaan sosial, solidaritas, dan kontrol sosial dalam konteks komunitas pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai dampak sosial judi online terhadap ketahanan sosial masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat terkait praktik judi online serta pengaruhnya terhadap dinamika sosial masyarakat pedesaan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan oleh informan terhadap fenomena yang diteliti dalam konteks kehidupan sosial yang nyata. Selain itu, pendekatan ini relevan untuk mengungkap perubahan hubungan sosial, pola interaksi masyarakat, dan bentuk-bentuk pelemahan kohesi sosial yang muncul akibat maraknya judi online. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus karena penelitian difokuskan pada fenomena tertentu yang terjadi dalam suatu lingkungan sosial yang spesifik, yaitu Desa Jambu Rejo, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik judi online dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat desa.

Informan terdiri atas 2 aparat desa, 2 tokoh agama, 2 tokoh masyarakat, 2 tokoh pemuda, 3 pelaku judi online aktif, 2 mantan pelaku judi online, 2 anggota keluarga pelaku, serta 1 masyarakat yang pernah terdampak oleh aktivitas judi online, sehingga keseluruhan berjumlah 16 informan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka terhadap fenomena yang diteliti. Pemilihan berbagai kategori informan tersebut bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak judi online terhadap dinamika sosial masyarakat. Informan terdiri atas aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelaku judi online aktif, mantan pelaku judi online, anggota keluarga pelaku, serta masyarakat yang pernah terdampak oleh aktivitas judi online. Pemilihan berbagai kategori informan tersebut bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak judi online terhadap dinamika sosial masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat, pola interaksi sosial, serta aktivitas yang berkaitan dengan fenomena judi online. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi informan terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh



judi online. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui dokumen, arsip, foto kegiatan penelitian, serta berbagai data pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data yang telah dianalisis. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda guna memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Penggunaan triangulasi tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik judi online telah memengaruhi kehidupan sosial masyarakat Desa Jambu Rejo, Kecamatan Sumber Harta. Berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap 16 informan, ditemukan beberapa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat yang berkaitan dengan keterlibatan individu dalam aktivitas judi online. Perubahan tersebut meliputi menurunnya partisipasi dalam kegiatan sosial, berkurangnya interaksi antarwarga, munculnya persoalan kepercayaan akibat utang, berkurangnya keterlibatan dalam aktivitas kolektif, melemahnya pengawasan sosial, serta meningkatnya konflik dalam keluarga.

Selain perubahan pada hubungan sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam judi online juga berkaitan dengan persoalan ekonomi pada pelaku dan keluarganya. Sebagian informan mengungkapkan bahwa aktivitas judi online dilakukan dengan harapan memperoleh uang secara cepat. Namun, dalam praktiknya, aktivitas tersebut justru menyebabkan sebagian pelaku mengalami pengeluaran yang semakin besar, berkurangnya pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, serta munculnya utang. Temuan mengenai perubahan kehidupan sosial masyarakat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Bentuk Pelemahan Kohesi Sosial Akibat Judi Online di Desa Jambu Rejo

Aspek Kehidupan Sosial	Bentuk Perubahan yang Ditemukan
Partisipasi sosial	Menurunnya keterlibatan dalam kegiatan masyarakat
Interaksi sosial	Berkurangnya komunikasi dan hubungan antarwarga
Kepercayaan sosial	Munculnya persoalan utang dan berkurangnya kepercayaan
Solidaritas sosial	Berkurangnya keterlibatan dalam aktivitas kolektif
Kontrol sosial	Berkurangnya pengawasan terhadap perilaku judi online
Keharmonisan keluarga	Meningkatnya konflik dan ketegangan dalam rumah tangga

Berdasarkan Tabel 1, perubahan yang paling banyak ditemukan berkaitan dengan keterlibatan pelaku dalam kehidupan sosial masyarakat. Pelaku cenderung menghabiskan



waktu dengan telepon genggam untuk melakukan aktivitas judi online, sehingga keterlibatan dalam kegiatan masyarakat menjadi berkurang. Selain itu, persoalan keuangan dan utang yang muncul akibat aktivitas perjudian turut memengaruhi hubungan pelaku dengan keluarga, teman, dan tetangga.

1. Motif Keterlibatan dalam Judi Online

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu alasan informan terlibat dalam judi online adalah keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial dalam waktu singkat. Informan TR mengungkapkan bahwa dirinya mulai mengenal judi online pada masa pandemi Covid-19 karena menganggap aktivitas tersebut sebagai salah satu cara untuk memperoleh uang dengan cepat.

“Karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cepat dan mudah.”

Hal serupa disampaikan oleh informan IW yang menyatakan bahwa dirinya mengikuti judi online dengan tujuan memperoleh kemenangan tanpa harus bekerja keras.

“Tujuan utama saya adalah untuk mendapatkan kemenangan tanpa harus kerja keras.”

Keterangan kedua informan tersebut menunjukkan bahwa harapan untuk memperoleh keuntungan secara cepat menjadi salah satu alasan yang mendorong keterlibatan mereka dalam aktivitas judi online.

2. Dampak terhadap Kondisi Ekonomi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa aktivitas judi online berdampak pada kondisi ekonomi pelaku. Pengeluaran untuk melakukan deposit secara berulang menyebabkan sebagian pendapatan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pribadi dan rumah tangga dialihkan untuk berjudi.

Informan TR mengungkapkan bahwa dirinya dapat menghabiskan sekitar dua juta rupiah dalam satu bulan untuk aktivitas judi online. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan munculnya persoalan utang.

“Sangat berpengaruh kondisi keuangan pribadi hancur dengan banyaknya hutang yang saya miliki.”

Informan IW juga menyampaikan bahwa pendapatan yang diperolehnya dari pekerjaan mengalami pengurangan karena sebagian digunakan untuk melakukan deposit pada platform judi online.

“Cukup berpengaruh uang hasil saya kerja jadi berkurang karena untuk deposit ke bandar judi online.”

Selain dialami oleh pelaku, persoalan ekonomi tersebut juga dirasakan oleh anggota keluarga. Berdasarkan wawancara dengan EN, penggunaan uang hasil kerja untuk aktivitas judi online menyebabkan kondisi ekonomi rumah tangga mengalami penurunan.

“Kondisi ekonomi memburuk karena uang hasil kerja banyak digunakan untuk bermain judi online.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas judi online berkaitan dengan perubahan penggunaan pendapatan dan munculnya persoalan keuangan dalam kehidupan pelaku dan keluarganya.

3. Penurunan Partisipasi dalam Kegiatan Sosial

Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa pelaku judi online mengalami perubahan dalam penggunaan waktu sehari-hari. Waktu yang sebelumnya dapat digunakan untuk



berinteraksi dan mengikuti kegiatan masyarakat lebih banyak digunakan untuk mengakses telepon genggam dan melakukan aktivitas perjudian.

Perubahan tersebut terlihat dari berkurangnya keterlibatan pelaku dalam kegiatan gotong royong, pertemuan warga, dan aktivitas sosial lainnya. Beberapa pelaku juga lebih sering berada di rumah dan menggunakan telepon genggam dalam waktu yang cukup lama. Informan TR mengungkapkan:

“Saya sering menghabiskan waktu di rumah karena saya sibuk dengan handphone untuk bermain judi online.”

Hal serupa disampaikan oleh informan IW:

“Saya terlalu fokus pada handphone untuk bermain judi online sampai tidak sempat bermasyarakat.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, keterlibatan dalam aktivitas judi online berkaitan dengan berkurangnya waktu dan kesempatan pelaku untuk mengikuti kegiatan sosial di lingkungan masyarakat.

4. Perubahan Interaksi Antarwarga

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perubahan dalam pola interaksi antara pelaku judi online dengan lingkungan sosialnya. Beberapa pelaku cenderung lebih banyak beraktivitas menggunakan perangkat digital dibandingkan dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan tetangga atau anggota masyarakat lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, berkurangnya komunikasi secara langsung terjadi karena sebagian waktu pelaku digunakan untuk mengakses platform judi online. Kondisi tersebut menyebabkan intensitas pertemuan dan komunikasi dengan lingkungan sekitar menjadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa sebagian pelaku lebih sering menggunakan telepon genggam secara individual ketika berada di lingkungan rumah. Aktivitas tersebut membuat keterlibatan mereka dalam percakapan dan interaksi dengan masyarakat sekitar menjadi lebih terbatas.

5. Persoalan Utang dan Kepercayaan Sosial

Hasil penelitian menemukan bahwa kerugian akibat judi online menyebabkan sebagian pelaku mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan keuangan. Dalam kondisi tertentu, pelaku membutuhkan pinjaman dari keluarga, teman, atau tetangga untuk memenuhi kebutuhan atau menutupi pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas perjudian. Persoalan tersebut kemudian menimbulkan ketegangan dalam hubungan sosial ketika pinjaman tidak dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan keterangan informan, persoalan utang menyebabkan hubungan antara pelaku dengan beberapa orang di lingkungan sekitarnya menjadi kurang baik. Perubahan tersebut terlihat dalam bentuk berkurangnya kepercayaan terhadap pelaku, munculnya keraguan ketika pelaku kembali meminta pinjaman, serta meningkatnya ketegangan dalam hubungan dengan keluarga, teman, maupun tetangga.

6. Konflik dan Ketegangan dalam Keluarga

Dampak judi online juga ditemukan dalam kehidupan keluarga pelaku. Hasil wawancara dengan EN menunjukkan bahwa keterlibatan suami dalam judi online diikuti oleh perubahan perilaku dan meningkatnya ketegangan dalam hubungan rumah tangga. EN mengungkapkan:



“Hubungan saya dengan suami menjadi kurang baik, suami saya sering marah-marahan tanpa alasan yang jelas dan menjadi malas bekerja.”

Selain perubahan perilaku, penggunaan pendapatan untuk aktivitas perjudian juga menyebabkan masalah ekonomi keluarga. Kondisi tersebut memengaruhi hubungan antar anggota keluarga dan meningkatkan konflik dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara, persoalan keluarga yang ditemukan meliputi pertengkaran mengenai penggunaan uang, perubahan sikap pelaku, berkurangnya tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, serta memburuknya komunikasi antara pasangan.

7. Penurunan Solidaritas dan Keterlibatan dalam Aktivitas Kolektif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam judi online juga berkaitan dengan berkurangnya keikutsertaan pelaku dalam aktivitas kolektif masyarakat. Kegiatan seperti gotong royong, pertemuan warga, dan aktivitas sosial lainnya tidak lagi diikuti secara rutin oleh sebagian pelaku. Berdasarkan hasil observasi, berkurangnya keikutsertaan tersebut terjadi karena pelaku lebih banyak menghabiskan waktu untuk aktivitas pribadi yang berkaitan dengan judi online. Akibatnya, kesempatan untuk berinteraksi dan terlibat dalam aktivitas bersama masyarakat menjadi lebih sedikit. Kondisi tersebut terlihat dari adanya pelaku yang tidak hadir dalam kegiatan masyarakat atau hanya mengikuti kegiatan tertentu ketika mendapat ajakan langsung dari warga lainnya.

8. Perubahan dalam Kontrol Sosial

Hasil wawancara dengan aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas judi online menghadapi sejumlah kendala. Aktivitas perjudian dilakukan menggunakan telepon genggam dan perangkat pribadi sehingga tidak selalu dapat diketahui secara langsung oleh lingkungan sekitar. Tokoh agama dan tokoh masyarakat menyampaikan bahwa berbagai bentuk nasihat dan imbauan mengenai dampak judi online telah diberikan kepada masyarakat. Namun, aktivitas perjudian yang dilakukan secara pribadi menyebabkan perilaku tersebut lebih sulit diketahui dan diawasi. Berbeda dengan aktivitas perjudian yang dilakukan secara terbuka, judi online dapat dilakukan di rumah atau tempat pribadi tanpa diketahui oleh masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pengawasan dari keluarga maupun lingkungan sosial menjadi lebih terbatas.

9. Rangkaian Perubahan Sosial yang Ditemukan

Berdasarkan keseluruhan hasil observasi dan wawancara, ditemukan adanya rangkaian perubahan yang saling berkaitan. Keterlibatan dalam judi online menyebabkan sebagian pelaku menghabiskan lebih banyak waktu menggunakan perangkat digital. Kondisi tersebut diikuti oleh berkurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial dan menurunnya intensitas interaksi dengan masyarakat.

Di sisi lain, kerugian finansial yang dialami pelaku dapat menyebabkan munculnya utang dan persoalan ekonomi keluarga. Persoalan tersebut kemudian berkaitan dengan munculnya ketegangan dalam hubungan keluarga maupun hubungan dengan orang lain. Berkurangnya keterlibatan dalam kegiatan masyarakat dan meningkatnya persoalan hubungan sosial juga ditemukan bersamaan dengan semakin terbatasnya pengawasan terhadap aktivitas judi online.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan enam bentuk perubahan utama yang berkaitan dengan praktik judi online di Desa Jambu Rejo, yaitu (1) penurunan partisipasi sosial,



(2) berkurangnya interaksi antarwarga, (3) munculnya persoalan kepercayaan akibat utang, (4) berkurangnya keterlibatan dalam aktivitas kolektif, (5) terbatasnya kontrol sosial, dan (6) meningkatnya konflik dalam keluarga.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik judi online di Desa Jambu Rejo, pelemahan kohesi sosial dalam masyarakat pedesaan karena praktik judi online mengubah pola interaksi masyarakat dari ruang sosial menuju ruang digital. Kemudahan akses internet dan penggunaan telepon pintar memungkinkan aktivitas perjudian dilakukan secara individual tanpa keterlibatan dalam kehidupan sosial di lingkungan sekitar. Perubahan tersebut mengurangi intensitas interaksi antarmasyarakat, menurunkan partisipasi dalam kegiatan kolektif, serta melemahkan hubungan kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat pedesaan. Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif modal sosial Putnam (2000) yang menempatkan kepercayaan, jaringan sosial, dan norma sebagai unsur utama yang menopang kerja sama dalam masyarakat. Ketika sebagian anggota masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu untuk aktivitas perjudian daring dibandingkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, kualitas modal sosial secara bertahap mengalami penurunan. Akibatnya, solidaritas sosial, partisipasi masyarakat, dan mekanisme kontrol sosial menjadi semakin lemah.

Dampak judi online yang meluas pada aspek sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa praktik perjudian daring dapat mengganggu kehidupan individu serta lingkungan sosial di sekitarnya (Nurdiansyah & Kanda, 2024). Temuan ini juga sejalan dengan teori disorganisasi sosial yang dikemukakan oleh Shaw dan McKay (1969). Teori tersebut menjelaskan bahwa melemahnya kontrol sosial dalam suatu komunitas meningkatkan peluang berkembangnya perilaku menyimpang. Dalam konteks penelitian ini, kemudahan akses terhadap platform judi online, disertai lemahnya pengawasan keluarga dan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik perjudian berkembang tanpa kontrol sosial yang efektif.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti dampak ekonomi, psikologis, atau aspek hukum perjudian daring, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik judi online juga memengaruhi struktur hubungan sosial masyarakat pedesaan melalui pelemahan partisipasi sosial, berkurangnya kepercayaan antarwarga, menurunnya solidaritas, dan melemahnya mekanisme kontrol sosial. Temuan tersebut memperluas pemahaman mengenai konsekuensi sosial perjudian daring dalam konteks komunitas pedesaan yang selama ini dikenal memiliki ikatan sosial yang kuat. Platform perjudian dengan mudah tanpa harus meninggalkan lingkungan tempat tinggalnya (Jadidah et al., 2023). Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan telepon genggam untuk mengakses situs perjudian dibandingkan dengan mengikuti berbagai aktivitas sosial di lingkungan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong, pertemuan warga, maupun aktivitas sosial lainnya yang selama ini menjadi sarana utama untuk membangun hubungan sosial.

Fenomena judi online juga menunjukkan perkembangan pada tingkat masyarakat lokal, yang ditandai dengan munculnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas perjudian berbasis digital dan berbagai konsekuensi yang menyertainya (Lestariono & Syarifuddin, 2025). Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Syakira et al. (2024) yang menunjukkan bahwa intensitas penggunaan platform judi online berkontribusi terhadap menurunnya partisipasi individu dalam aktivitas sosial. Namun, penelitian ini menemukan dimensi yang



lebih luas. Jika penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada perubahan perilaku individu, penelitian ini menunjukkan bahwa menurunnya partisipasi sosial juga berdampak pada melemahnya kohesi sosial masyarakat pedesaan, yang ditandai dengan berkurangnya interaksi antarwarga, menurunnya kepercayaan sosial, serta melemahnya solidaritas dan kontrol sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian mengenai dampak judi online dari tingkat individual menuju perubahan struktur hubungan sosial dalam komunitas pedesaan (Hasan et al., 2023). Dalam perspektif modal sosial, partisipasi sosial merupakan instrumen penting yang memungkinkan masyarakat membangun jaringan sosial dan memperkuat rasa memiliki terhadap komunitasnya. Putnam (2000) menjelaskan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam aktivitas kolektif, semakin kuat pula modal sosial yang dimiliki suatu komunitas. Sebaliknya, ketika partisipasi sosial menurun, kapasitas masyarakat untuk membangun kerja sama dan mempertahankan kohesi sosial juga mengalami pelemahan (Hasan et al., 2023). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas judi online telah menggeser orientasi masyarakat dari aktivitas sosial kolektif menuju aktivitas individual berbasis teknologi sehingga mengurangi intensitas keterlibatan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Menurunnya partisipasi sosial tersebut kemudian berimplikasi pada melemahnya interaksi sosial antaranggota masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang aktif bermain judi online cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di ruang digital dibandingkan dengan berinteraksi secara langsung dengan tetangga maupun lingkungan sekitarnya. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan melalui komunikasi tatap muka mulai tergantikan oleh penggunaan perangkat digital yang bersifat individual. Akibatnya, intensitas komunikasi sosial mengalami penurunan dan hubungan sosial yang selama ini terjalin dalam kehidupan masyarakat desa menjadi semakin renggang (Rafiqah & Rasyid, 2023). Dalam pandangan Coleman (1988), interaksi sosial yang berlangsung secara berkelanjutan merupakan sumber utama pembentukan modal sosial karena melalui interaksi tersebut individu membangun jaringan sosial, pertukaran informasi, dan kewajiban sosial yang saling mengikat (Widhiatanti & Tobing, 2024). Ketika interaksi sosial mulai berkurang, kualitas hubungan sosial yang menjadi sumber modal sosial juga mengalami penurunan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa judi online tidak hanya memengaruhi perilaku individu, tetapi juga mendorong terjadinya pergeseran relasi sosial dari hubungan langsung menuju hubungan yang semakin dimediasi oleh teknologi digital.

Kondisi ini sejalan dengan teori disorganisasi sosial yang dikemukakan Shaw dan McKay (1969), yang menjelaskan bahwa melemahnya pengawasan sosial dalam suatu komunitas dapat meningkatkan peluang berkembangnya perilaku menyimpang. Dalam konteks penelitian ini, ruang digital menciptakan tantangan baru bagi masyarakat karena aktivitas perjudian dapat dilakukan secara tersembunyi tanpa mudah terdeteksi oleh lingkungan sekitar. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik judi online telah berkontribusi terhadap terjadinya pelemahan kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat Desa Jambu Rejo. Pelemahan interaksi sosial yang terjadi selanjutnya berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan sosial dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian finansial akibat perjudian online sering kali menyebabkan pelaku mengalami kesulitan ekonomi dan terpaksa meminjam kepada keluarga, teman, maupun tetangga. Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan mengembalikan pinjaman tersebut menimbulkan ketegangan dalam hubungan sosial dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaku (Bakhtiar & Adilah, 2024). Persoalan ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari perjudian online tidak hanya dirasakan secara individual, tetapi juga memengaruhi kualitas hubungan sosial dalam



komunitas. Fukuyama (1995) menegaskan bahwa kepercayaan merupakan komponen fundamental modal sosial karena memungkinkan masyarakat membangun kerja sama yang efektif dan menjaga stabilitas hubungan sosial. Ketika kepercayaan mulai terganggu, kemampuan masyarakat untuk mempertahankan solidaritas dan kerja sama sosial juga akan mengalami pelemahan. Dalam konteks masyarakat pedesaan yang selama ini mengandalkan hubungan personal dan kedekatan sosial sebagai dasar interaksi sosial, menurunnya kepercayaan sosial merupakan indikator penting terjadinya pelemahan kohesi sosial.

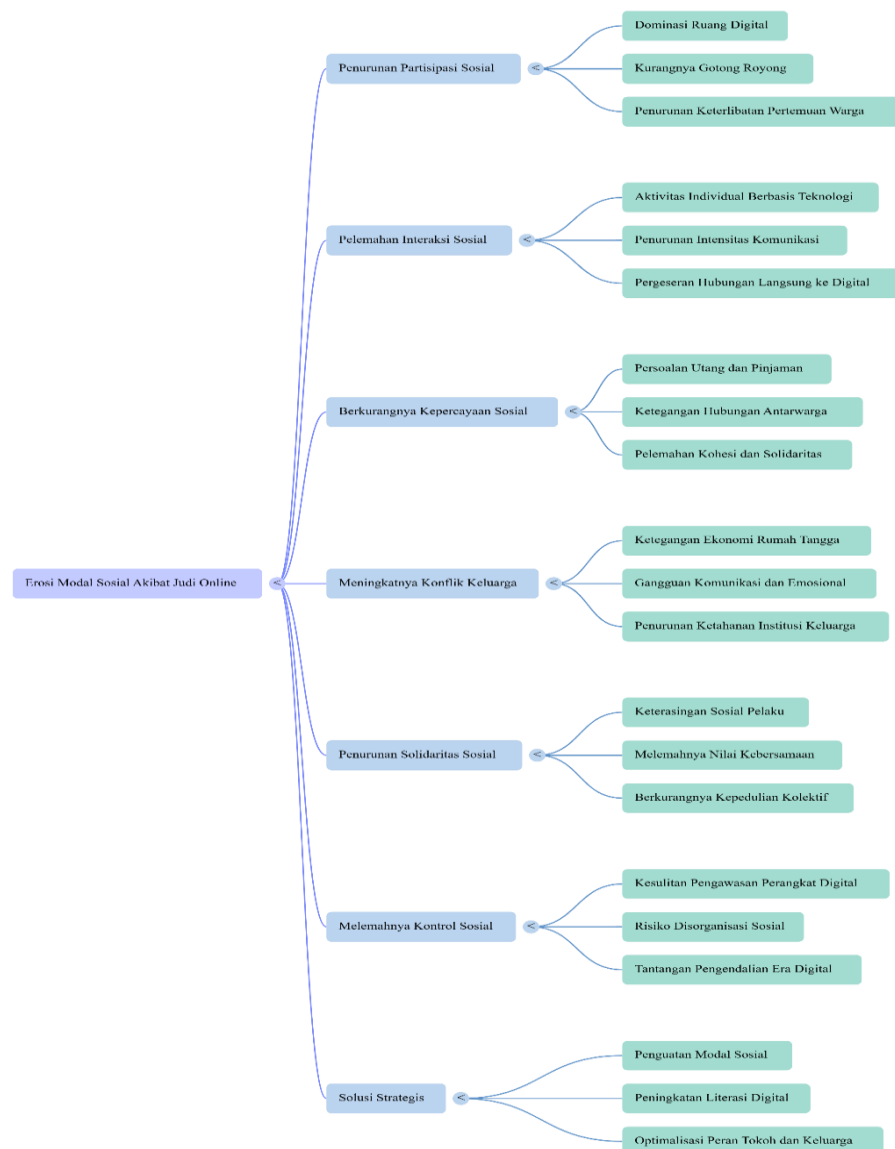
Selain memengaruhi hubungan sosial antarwarga, judi online juga berdampak signifikan terhadap kehidupan keluarga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan pendapatan rumah tangga untuk aktivitas perjudian telah memicu berbagai konflik dalam keluarga. Ketegangan ekonomi yang muncul akibat kerugian perjudian menyebabkan meningkatnya pertengkaran, menurunnya kualitas komunikasi, dan terganggunya hubungan emosional antaranggota keluarga. Dalam beberapa kasus, pelaku juga menunjukkan perubahan perilaku seperti menjadi lebih emosional, mudah marah, dan kurang bertanggung jawab terhadap kewajiban keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya merusak stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga mengganggu fungsi sosial keluarga sebagai institusi utama dalam proses sosialisasi dan pengendalian perilaku (Addiyansyah & Rofi'ah, 2023). Keluarga memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan sosial karena menjadi tempat pertama pembentukan nilai, norma, dan kontrol sosial. Oleh karena itu, ketika keluarga mengalami gangguan akibat aktivitas perjudian, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh anggota keluarga, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas sosial masyarakat secara lebih luas (Bottomore & Goode, 1983). Temuan ini sejalan dengan penelitian Sriyana (2025) yang menunjukkan bahwa judi online berkontribusi terhadap meningkatnya konflik keluarga, meningkatnya tekanan psikologis, dan menurunnya kualitas hubungan interpersonal dalam rumah tangga.

Konflik keluarga dan menurunnya kualitas hubungan sosial tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap melemahnya solidaritas sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang aktif terlibat dalam perjudian online cenderung semakin terasing dari kehidupan sosial komunitasnya. Berkurangnya keterlibatan dalam aktivitas kolektif menyebabkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial mengalami penurunan. Dalam perspektif Durkheim & Pickering (2014), solidaritas sosial merupakan kekuatan moral yang menjaga integrasi masyarakat dan menghubungkan individu dengan komunitasnya. Ketika solidaritas sosial melemah, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap konflik dan disintegrasi sosial (Durkheim & Pickering, 2014). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa judi online mendorong munculnya orientasi individualistik yang secara perlahan mengurangi keterhubungan individu dengan komunitas sosialnya. Akibatnya, rasa memiliki terhadap komunitas berkurang dan kepedulian terhadap kepentingan kolektif menjadi semakin lemah.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa perkembangan judi online juga berimplikasi pada melemahnya kontrol sosial masyarakat. Berbeda dengan perjudian konvensional yang mudah dikenali dan diawasi oleh lingkungan sosial, judi online dilakukan melalui perangkat digital yang bersifat pribadi sehingga lebih sulit dipantau oleh keluarga maupun masyarakat. Kondisi ini menyebabkan mekanisme kontrol sosial tradisional yang selama ini berkembang dalam masyarakat desa menjadi kurang efektif (Kusumaningsih & Suhardi, 2023). Dalam perspektif teori disorganisasi sosial, Shaw dan McKay (1969) menjelaskan bahwa perilaku menyimpang cenderung berkembang ketika mekanisme

pengawasan sosial dalam masyarakat mengalami pelemahan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menciptakan tantangan baru bagi masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan perilaku sosial anggotanya. Kesulitan mengawasi penggunaan perangkat digital menyebabkan aktivitas perjudian dapat berlangsung secara tersembunyi dan berpotensi berkembang tanpa adanya kontrol sosial yang memadai.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, pelemahan kohesi sosial akibat judi online di Desa Jambu Rejo tidak berlangsung melalui satu bentuk perubahan sosial, tetapi melalui beberapa aspek yang saling berkaitan. Penurunan partisipasi sosial dan interaksi antarwarga berjalan bersamaan dengan munculnya persoalan utang, konflik keluarga, berkurangnya solidaritas, serta melemahnya kontrol sosial. Rangkaian perubahan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara perubahan perilaku individu dengan perubahan kualitas hubungan sosial dalam komunitas. Secara keseluruhan, pola temuan penelitian dan keterkaitan antar-aspek tersebut dirangkum pada Gambar 1.



Gambar 1. Pelemahan Kohesi Sosial Akibat Judi Online



Gambar 1 menunjukkan bahwa praktik judi online berkaitan dengan perubahan pada berbagai dimensi kehidupan sosial masyarakat. Dominasi aktivitas individual berbasis perangkat digital berkaitan dengan menurunnya partisipasi sosial dan intensitas interaksi antarwarga. Persoalan ekonomi yang muncul dalam bentuk utang dan pinjaman kemudian dapat memengaruhi kepercayaan sosial serta meningkatkan ketegangan dalam hubungan antarwarga. Pada tingkat keluarga, penggunaan pendapatan untuk berjudi dan perubahan perilaku pelaku turut memunculkan konflik, gangguan komunikasi, serta penurunan ketahanan keluarga. Rangkaian kondisi tersebut selanjutnya berkontribusi terhadap berkurangnya solidaritas dan kepedulian kolektif serta semakin terbatasnya kontrol sosial terhadap aktivitas perjudian online.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa judi online telah menghasilkan proses pelemahan kohesi sosial yang berlangsung secara bertahap dan saling berkaitan. Dominasi ruang digital menyebabkan menurunnya partisipasi sosial masyarakat, yang kemudian diikuti oleh pelemahan interaksi sosial, berkurangnya kepercayaan sosial, meningkatnya konflik keluarga, menurunnya solidaritas sosial, dan melemahnya kontrol sosial. Keseluruhan proses tersebut menunjukkan bahwa dampak judi online tidak hanya berada pada ranah ekonomi individu, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial yang memengaruhi struktur hubungan sosial masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, upaya penanganan judi online tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan strategi penguatan modal sosial melalui revitalisasi kegiatan sosial masyarakat, peningkatan literasi digital, penguatan peran keluarga, serta optimalisasi fungsi tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membangun ketahanan sosial komunitas di era digital.

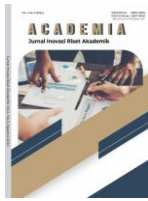
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik judi online telah berkontribusi terhadap melemahnya kohesi sosial masyarakat Desa Jambu Rejo, Kecamatan Sumber Harta. Pelemahan tersebut ditandai oleh menurunnya partisipasi sosial, berkurangnya interaksi antarwarga, menurunnya kepercayaan sosial, meningkatnya konflik keluarga, melemahnya solidaritas sosial, serta berkurangnya efektivitas kontrol sosial masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak judi online tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memengaruhi kualitas hubungan sosial dan ketahanan sosial masyarakat pedesaan.

Penelitian ini menegaskan bahwa judi online merupakan persoalan sosial yang memiliki implikasi luas terhadap kehidupan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, penanganannya perlu dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan kohesi sosial melalui peningkatan literasi digital, revitalisasi kegiatan sosial kemasyarakatan, serta penguatan peran keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa dalam mencegah serta mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktik judi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Addiyansyah, W., & Rofi'ah. (2023). Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, 1(1), 13-22.
<https://journal.awatarapublisher.com/index.php/manifesto/article/view/27>



- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena judi online: Faktor, dampak, pertanggungjawaban hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1016-1026. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>
- Bottomore, T. B., & Goode, P. (Eds.). (1983). *Readings in Marxist sociology*. Clarendon Press.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Durkheim, E., & Pickering, W. S. (2014). *Durkheim: Essays on morals and education*. The Lutterworth Press.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. New York: Free Press.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375-380. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>
- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., Neli, & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi online di masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20–27. <https://doi.org/10.61476/8xvvgdb22>
- Jannah, A. M., Al Wafi, M. O. Z., & Aliyan, S. (2023). Perilaku Judi Online Pada Masyarakat Beragama Di Indonesia. *Islamic Education*, 1(3), 348-357. <http://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/577>
- Kanda, A. S., & Nurhalimah, D. (2024). Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Disorganisasi Sosial Pada Mahasiswa Di Bandung. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(4), 7-17. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i4.854>
- Kusumaningsih, R., & Suhardi, S. (2023). Penanggulangan pemberantasan judi online di masyarakat. *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767>
- Lestario, L., & Syarifuddin, D. (2025). Perilaku Judi Online Masyarakat Kabupaten Batang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 24654–24662. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.30632>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurdiansyah, A., & Kanda, A. S. (2024). Bahaya judi online: Dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(1), 305-310. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i1.2807>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and Schuster.
- Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 282–290. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak judi online terhadap kalangan remaja (Studi kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling*:



- Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2), 139-156.
<https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>
- Sari, A. K., Al-Fajrih, M., & Ahdiyanti, I. (2024). Dampak judi online terhadap kesehatan mental dan hubungan sosial. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 3(2), 31-44.
<https://doi.org/10.47945/al-hikmah.v3i2.1539>
- Shaw, C. R., & McKay, H. D. (1969). *Juvenile delinquency and urban areas: a study of rates of delinquency in relation to differential characteristics of local communities in American cities*. University of Chicago Press.
- Situmeang, T. A., Ariska, R., & Ali, T. M. (2023). Tinjauan hukum tentang pengaruh judi online terhadap perceraian. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 3808-3817.
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3891>
- Sriyana, S. (2025). Judi online: Dampak sosial, ekonomi, dan psikologis di era digital. *Jurnal Sociopolitico*, 7(1), 27-34. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i1.169>
- Syakira, N. A., Ramadhahana, N. F., Anggita, N. D., Tsaqifa, T., & Husna, R. N. (2024). Dampak konsumerisme berupa judi online di Indonesia: Perspektif ekonomi, sosial, dan mental. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(2), 73-79.
<https://doi.org/10.21776/ub.interaktif.2024.016.02.3>
- Widhiatanti, K. T., & Tobing, D. H. (2024). Dampak judi online pada remaja penjudi: Literature review. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8(1), 91-108. <https://doi.org/10.36080/djk.2759>